



PUTUSAN

Nomor 347 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA**;
Pangkat/NRP : Pratu/31050008830182;
Jabatan : Operator Komputer Ramil 30/Langsa;
Kesatuan : Kodim 0104/Atim;
Tempat lahir : Langsa;
Tanggal lahir : 14 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Desa Gampoeng Baru, Gang Seni, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/45/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
3. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/72/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
4. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/103/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016;
5. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/135/VI/ 2016 tanggal 16 Juli 2016;

6. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor: TAP/36-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/45/PM.I-01/AD/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/162/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/195/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 349/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 15 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Januari 2016 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 di pinggir sungai Desa Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam I Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 310500008830182, selanjutnya

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 347 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Sartaif Khusus NAD di Rindam I/Pematang Siantar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang dengan Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Lgst, Kodim 0104/Atim;

- b. Bahwa sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr. M. Yunas yang beralamat di Desa Gampong Baru Gang Seni Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa ditelepon oleh Sdri. Cek Ni bahwa adik Sdr. M. Yunas a.n. Sdr. Samsul Ambiya akan membacok isterinya a.n. Cek Ni karena Cek Ni tidak mau memberi uang untuk membeli sabu-sabu, Terdakwa kemudian menuju ke rumah Cek Ni namun Sdr. Samsul Ambiya sudah melarikan diri dari rumah Cek Ni, terlintas di pikiran Terdakwa seperti apa rasanya sabu-sabu sehingga membuat Sdr. Samsul Ambiya nekat mau membacok Sdri. Cek Ni. Terdakwa juga mengetahui dari Sdri. Cek Ni bahwa Sdr. Samsul Ambiya sering membeli sabu-sabu dari Sdr. Deni alamat Desa Meuraudeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa di Lapangan Bola Desa Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama;
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjumpai Sdr. Deni di lapangan bola kaki Desa Meurandeh Aceh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, lalu Terdakwa mengatakan "Deni ini ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saya mau membeli 1 (satu) paket untuk mencoba dan tolong buat alat hisap sabu-sabu (bong)", serta minta diajari cara menghisap Narkotika jenis sabu-sabu. Kelengkapan alat hisap sabu-sabu (bong) terdiri dari Aqua gelas, pipet, kaca, obat tetes kuping, mancis dan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Deni selesai merakit bong kemudian sabu-sabu ditaruh di kaca lalu dibakar dan timbul asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu-sabu melalui pipet minuman aqua gelas, setelah diajarkan oleh Sdr. Deni kemudian Terdakwa mencoba melakukan sendiri;
- d. Bahwa pada hari itu juga Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda merk Federal membawa alat bong dan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Deni, pergi ke pinggir sungai Desa Meurandeh Aceh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dan sesampainya di pinggir sungai saat itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sendirian sebanyak 5 (lima) kali, setelah selesai menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa membuang alat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 347 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut ke sungai Desa Meurandeh Aceh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

- e. Bahwa reaksi tubuh Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu adalah Terdakwa merasakan tubuh/badan terasa ringan dan enak, tidak ada beban dalam pikiran dan esok harinya badan terasa pegal dan kepala terasa nyeri;
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di ruangan Yudha Makodim 0104/Atim berdasarkan perintah Danramil 30/Lgst (Kapten Inf. Sahrul) Terdakwa melakukan tes urine bersama 25 (dua puluh lima) orang personel Kodim 0104/Atim, kemudian setelah masing-masing menampung urine dalam gelas kecil diawasi oleh Sertu Erwin Simatupang (tidak diperiksa) kemudian gelas berisi urine ditaruh di atas meja panjang, Saksi-3 mengambil alat tes urine Multi-Drug Screen Test Monotes dan mencelupkan alat tersebut ke dalam gelas berisi urine disaksikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Langsa a.n. AKBP Navry Yulenny, S.H., M.H., Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Lettu Inf. Muhammad Said serta saksi-saksi lainnya yang hadir, setelah menunggu beberapa saat kemudian muncul satu garis yang menunjukkan bahwa urine tersebut mengandung Narkotika dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 8 (delapan) orang yang urinenya positif mengandung Narkotika;
- g. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urine Personel Kodim 0104/Atim dilaporkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Dedi Saputra NRP. 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (positif *Methamphetamine* dan positif *Amphetamine*);
- h. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB, berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/10/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa a.n. Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim yang diduga telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diserahkan ke Subdenpom IM/1-2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 09 Agustus 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pratu Dedi Saputra NRP 31050008830182, Jabatan Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kesatuan Kodim 0104/Atim, sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Multi Drug Screen Tes Monetes;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti Multi Drug Screen Tes Monetes a.n. Pratu Dedi Saputra NRP. 31050008830182, Ta Operator Komputer Ramil 30/Lgst, Kodim 0104/Atim;
- b. 4 (empat) lembar surat Ka Badan Narkotika Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tes Urine personel Kodim 0104/Atim;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Mohon Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedi Saputra, Pratu, NRP. 31050008830182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti Multi Drug Screen Tes Monotes a.n. Pratu Dedi Saputra NRP. 31050008830182, Ta Operator Komputer Ramil 30/Langsa, Kodim 0104/Atim;
 - 2) 4 (empat) lembar surat Ka Badan Narkotika Nasional Kota Langsa Nomor R/133/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-LGS tanggal 18 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urine personel Kodim 0104/Atim;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;l
 - b. Barang: 1 (satu) buah Multi Drug Screen Tes Monotes;
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 134-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan:
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dedi Saputra, Pratu, NRP. 31050008830182;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 139-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, untuk seluruhnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 347 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/41-K/PM.I-01/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Nopember 2016 Terdakwa Dedi Saputra, Pratu, NRP. 31050008830182 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 11 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 11 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya";Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 347 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang menyatakan:

Menimbang : bahwa dengan demikian yang menjadi pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa dalam tingkat Banding, demikian juga mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, kualifikasi dan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih semua alasan dan pertimbangan maupun kesimpulan serta amar yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian “tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan tentang mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara pidana lainnya dan Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi...."; Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup";

Di samping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya";

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoede gemotiveerd*) tentang pidana yg dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*";

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Oleh karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 134-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015 tanggal 22 September 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 139-K/PMI-01/AD/V/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketentuan hukum beracara, artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansial telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 347 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Maka terhadap putusan hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis sekedar mengambil alih putusan Hakim pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud;

3. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan Putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer I Medan pada halaman 16 sampai dengan 20 yaitu: Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan dalam dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya menerangkan bahwa:

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Termohon Kasasi mempunyai mental yang buruk dimana melakukan perbuatan pidana tanpa menghiraukan akibatnya, oleh karena itu segala keberatan Termohon Kasasi sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa oleh karena Termohon Kasasi dikuatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan Termohon Kasasi untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengacu keterangan terhadap kesalahan Termohon Kasasi saja tanpa mempertimbangkan alasan atau sebab/motif Termohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut, dimana Termohon Kasasi di sini adalah merupakan korban dari Sdr. Deni dan Sdr. Angga yang sampai sekarang belum diproses secara hukum atas penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah yang telah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insaf dan tidak akan mengulangnya lagi, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Termohon Kasasi kepada Hakim bahwa Termohon Kasasi telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali serta menyadari bahwa Termohon Kasasi masih harus membantu ibu Termohon Kasasi yang mana Termohon Kasasi masih memberikan sebagian gajinya untuk menambah biaya hidup ibu Terdakwa dan Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan dari gaji menjadi TNI AD, serta kejadian tersebut berada diluar kendali Terdakwa dimana Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa diberikan oleh Sdr. Deni dan Sdr. Angga yang sampai sekarang belum diproses secara hukum dan bukan Terdakwa sendiri yang mencari Narkotika tersebut, dengan kata lain di sini Termohon Kasasi adalah merupakan korban dari ajakan Saksi-2 yang menjerumuskan Termohon Kasasi ke dalam perbuatan melanggar hukum dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian kesalahan tersebut tidaklah fatal adanya, sehingga masih dapat diampuni kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Apabila kesalahan yang melakukan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Termohon Kasasi kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 347 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat dalam diri Termohon Kasasi sehingga wajib terletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahannya.

- 3) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi Pratu Zulkifli yang sudah mengabdikan kepada bangsa dan Negara yang sudah sampai 13 (tiga belas) tahun, hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah prajurit yang loyal dan setia terhadap TNI-AD dan memegang teguh sendi-sendi keprajuritan. Dengan melihat lamanya berdinastikan apakah tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Termohon Kasasi sehingga dengan adanya kejadian seperti ini Termohon Kasasi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa oleh karenanya keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti in casu* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena dalam menjatuhkan putusan *in casu*, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, *in casu* pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Langsa mencari Sdr. Deni untuk membeli sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu *in casu* sangat berpengaruh terhadap kesehatan, mental dan sikap Terdakwa sebagai prajurit TNI, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kesehatan yang prima baik rohani maupun jasmani, oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu secara maksimal untuk dapat melaksanakan tugas-tugas prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara yang mensyaratkan fisik dan psikis yang prima;

- Perbuatan Terdakwa *in casu* akan berpengaruh terhadap disiplin prajurit di kesatuan, perbuatan tersebut akan ditiru prajurit lainnya karena pengguna Narkotika akan selalu mencari teman untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Demikian pula perbuatan Terdakwa tersebut akan merusak citra kesatuan di mata masyarakat, karena akan dianggap bahwa kesatuan tersebut tidak berhasil dalam membina prajurit di kesatuannya untuk menghindari penyalahgunaan Narkotika;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat menjaga citra kesatuan sehingga Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karenanya sesuai Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer;

Bahwa dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DEDI SAPUTRA, Pratu, NRP. 31050008830182** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh **Timur P.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002